



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7877-7884

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Terhadap Plagiarisme di Indonesia

Raihana^{1✉}, Rikardo², Jefri³, Arlenggo⁴

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: raihana.nasution@umri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Plagiarisme merupakan tindakan yang sering kali merusak etika penelitian, hak cipta, dan integritas akademik. Di Indonesia, masalah plagiat semakin meruncing dengan perkembangan teknologi informasi yang memudahkan akses ke berbagai sumber informasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap plagiatisme di Indonesia dengan fokus pada peraturan hukum, peran lembaga, serta dampak sosial dan akademiknya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji undang-undang, peraturan, dan peraturan terkait dengan hak cipta dan pelanggaran etika akademik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat dalam melindungi hak cipta dan mengatasi plagiatisme, terutama dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, pelaksanaan dan penegakan hukum terkait plagiat masih menimbulkan tantangan. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum, lembaga pendidikan harus meningkatkan pemahaman tentang etika penelitian, dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas akademik dan hak cipta. Dengan demikian, upaya bersama ini akan mengurangi insiden plagiatisme di Indonesia dan mempromosikan budaya akademik yang lebih bermartabat.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Plagiarisme, Pendidikan.*

Abstract

Plagiarism is an act that often damages research ethics, copyright and academic integrity. In Indonesia, the problem of plagiarism is getting worse with the development of information technology which makes it easier to access various sources of information. This research aims to conduct a juridical analysis of plagiarism in Indonesia with a focus on legal regulations, the role of institutions, and its social and academic impacts. This study uses normative legal research methods that examine laws, regulations, and regulations related to copyright and violations of academic ethics. The results of the analysis show that Indonesia has a fairly strong legal framework in protecting copyright and overcoming plagiarism, especially in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. However, the implementation and enforcement of laws regarding plagiarism still pose challenges. The government needs to strengthen law enforcement, educational institutions must increase understanding of research ethics, and society needs to increase awareness of the importance of academic integrity and copyright. Thus, this joint effort will reduce incidents of plagiarism in Indonesia and promote a more dignified academic culture..

Keywords: Copyright, Plagiarism, Education.

PENDAHULUAN

Secara etimologi, istilah "plagiarisme," yang dalam bentuk kata kerjanya adalah "to plagiarize," secara harfiah berarti mengambil karya orang lain dan menggunakan tanpa izin atau tanpa memberikan pengakuan yang sesuai. Echols dan Shadily menerjemahkan plagiatisme sebagai tindakan menjiplak atau plagiat, yang menunjukkan perbuatan menyalin karya orang lain tanpa izin atau tanpa memberikan atribusi yang layak. Etimologi ini membantu kita memahami esensi dari plagiatisme, yaitu mencuri karya orang lain, yang merusak integritas akademik dan etika penelitian. Dengan demikian, penting bagi kita untuk menghindari dan melawan plagiatisme agar dapat menjaga kejujuran dan menghormati hak cipta karya intelektual pencipta asli. Etika akademik yang kuat adalah pondasi yang krusial untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya penelitian yang berintegritas (Hulman Panjaitan, 2017). Plagiarisme adalah masalah yang terus berkembang di dunia akademik dan penelitian, yang memiliki dampak negatif yang signifikan. Plagiarisme merujuk pada tindakan menyalin, menduplikasi, atau menggunakan karya orang lain tanpa izin atau tanpa memberikan kredit yang sesuai. Praktik ini merusak integritas akademik, melemahkan proses penelitian, dan melanggar hak cipta. Di Indonesia, fenomena plagiatisme juga semakin menjadi perhatian karena perubahan sosial dan teknologi yang pesat. (Mardiana Hamni et al., 2023) Pertama, perkembangan teknologi informasi dan akses mudah ke berbagai sumber informasi di internet telah mempermudah praktik plagiat. Mahasiswa, peneliti, dan penulis sekarang memiliki akses yang lebih luas ke sumber-sumber referensi, tetapi juga terpapar risiko plagiatisme yang lebih besar. Kedua, dengan semakin kompetitifnya dunia

akademik, ada tekanan yang meningkat untuk menghasilkan penelitian dan karya yang berkualitas. Tekanan ini kadang-kadang dapat mendorong individu untuk mencari jalan pintas dengan cara menyalin atau mengutip tanpa izin, mengorbankan integritas ilmiah. Ketiga, ada peran penting yang dimainkan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan akademik dalam menangani isu plagiat. Mereka memiliki peran dalam mendefinisikan aturan akademik, memberikan pedoman tentang etika penelitian, dan memberlakukan sanksi bagi pelanggar etika ini. Keempat, perlindungan hukum dan peraturan terkait hak cipta serta perlindungan terhadap penulis, peneliti, dan karya ilmiah mereka menjadi faktor yang relevan. Hukum yang tepat dan penegakan yang efektif perlu ada untuk mencegah plagiat dan memberikan konsekuensi kepada pelaku plagiat. Dalam konteks ini, dasar hukum yang relevan termasuk Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan hak cipta sebagai landasan hukum bagi perlindungan karya intelektual. Kelima, pentingnya memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat tentang etika penelitian, hak cipta, dan konsekuensi plagiatisme. Upaya ini akan membantu meningkatkan kesadaran tentang integritas akademik dan kepatuhan terhadap hukum dan etika dalam konteks penelitian dan penulisan.

Dalam konteks inilah pentingnya melakukan analisis yuridis terhadap plagiatisme di Indonesia menjadi semakin penting. Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi dan menganalisis kerangka hukum, peran lembaga akademik, serta dampak sosial dan akademik dari plagiatisme di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini, akan lebih mudah untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk melawan plagiatisme, menjaga integritas akademik, dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang sah dan etis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia

Indonesia menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental yang berpusat pada penggunaan Undang-Undang sebagai sumber hukum utama. Tujuan utama negara adalah menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui proses pembuatan regulasi melalui Undang-Undang. Seiring dengan perkembangan yang pesat di tingkat nasional dan internasional, terutama di bidang teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi, ekonomi, dan Hak Cipta, upaya mencapai tujuan tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks (Sulis Tiawati & Margo Hadi Pura, 2020). Patricia Loughlan menyatakan bahwa hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengendalikan, mengatur penggunaan, dan memanfaatkan suatu karya intelektual, seperti karya dalam kategori hak cipta, seperti sastra, drama, musik, seni, serta karya tertulis, rekaman suara, film, siaran radio, dan televisi (Afrilliyanna Purba, 2005). Hak cipta adalah hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Maya Jannah, 2018). Hak cipta berasal dari karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta secara otomatis diberikan pada saat karya tersebut diciptakan. Hak cipta merupakan hak pribadi yang melekat pada pencipta karya dan bersifat privat. Ini karena hak cipta muncul dari kreasi pencipta yang menggabungkan pemikiran dan kreativitas mereka. Hak cipta harus berasal dari proses kreatif manusia dan bukan dari sesuatu yang sudah ada di luar kegiatan kreatifitas manusia (Ujang Badru Jaman et al., 2021a). Dasar hukum perlindungan hak cipta di Indonesia adalah kerangka hukum yang mengatur hak-hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta atas karya intelektualnya. Hak cipta adalah hak yang melindungi karya-karya intelektual, seperti tulisan, musik, seni, dan karya kreatif

lainnya. Perlindungan hak cipta bertujuan untuk mendorong kreativitas, mencegah penggunaan yang tidak sah, dan memberikan hak-hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik hak cipta atas karya mereka (Ujang Badru Jaman et al., 2021b).

Dasar hukum perlindungan hak cipta di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Ini adalah undang-undang pokok yang mengatur hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan definisi hak cipta, hak-hak yang diberikan kepada pemilik hak cipta, dan ketentuan terkait dengan pelaksanaan, pelanggaran, dan perlindungan hak cipta. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum umum untuk hak cipta di Indonesia dan juga mencakup hak-hak seperti hak moral dan hak ekonomi.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri: Selain undang-undang dasar, peraturan pelaksanaan seperti PP dan peraturan menteri mengatur lebih banyak rincian terkait pelaksanaan hak cipta. Ini mencakup hal-hal seperti prosedur pendaftaran hak cipta, tarif royalti, dan tata cara pengajuan keluhan terkait pelanggaran hak cipta.
- c. Ketentuan Konvensi Internasional: Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi internasional yang berhubungan dengan hak cipta, termasuk Konvensi Bern dan Konvensi Roma. Konvensi ini memberikan kerangka kerja internasional yang mendukung perlindungan hak cipta dan kerjasama antar-negara dalam pengakuan dan pelaksanaan hak cipta.
- d. Peraturan Lembaga: Selain regulasi nasional, lembaga-lembaga seperti Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) juga memiliki peraturan terkait dengan hak cipta dalam sektor kreatif. Ini dapat mencakup panduan dan insentif untuk industri kreatif (Bernard Nainggolan, 2011).
- e. Praktik Hukum: Keputusan pengadilan dan praktik hukum menjadi bagian penting dalam menginterpretasikan dan memberikan efek praktis pada perlindungan hak cipta. Pengadilan di Indonesia sering kali memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran hak cipta atau tidak.

Dasar hukum ini menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan hak cipta di Indonesia. Ini tidak hanya melibatkan aspek peraturan hukum, tetapi juga praktik hukum dan kerja sama internasional. Perlindungan hak cipta di Indonesia bertujuan untuk mendukung pencipta dalam mendapatkan manfaat dari karya mereka dan mendorong inovasi dan kreativitas, sambil melindungi hak eksklusif mereka dari penggunaan yang tidak sah. Perlindungan hak cipta telah menjadi sangat penting, baik di tingkat nasional maupun

internasional, sebagaimana yang disepakati dalam pertemuan di Jenewa pada September 1990. *Intellectual Property In Business Briefing* membahas isu tersebut yang dikenal dengan istilah TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Di era globalisasi setelah GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) dan dengan berkembangnya WTO (World Trade Organization), ada isu penting yang menjadi bagian dari struktur WTO, yaitu TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). TRIPs secara khusus mengatur segala hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (Yanto, 2015).

2. Hukuman Terhadap Tindakan Plagiarisme Di Indonesia

Plagiarisme merupakan praktek mengambil karangan, pendapat, atau karya seseorang yang lain, lalu mempresentasikannya seolah-olah sebagai karya dan pendapat pribadi (Sapto Budoyo et al., 2018). Di Indonesia, tindakan plagiatisme merupakan pelanggaran serius terhadap hak cipta dan integritas ilmiah yang telah diatur dalam kerangka hukum yang jelas. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar hukum yang penting dalam mengatur hak cipta di Indonesia. Menurut undang-undang ini, pelanggaran hak cipta, termasuk tindakan plagiatisme, adalah tindakan ilegal yang dapat menarik sanksi hukum yang signifikan. Sanksi yang mungkin dikenakan pada pelaku plagiatisme mencakup denda finansial dan/atau hukuman penjara sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Namun, tidak hanya dalam ranah perundang-undangan umum plagiatisme diatur, lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan akademik di Indonesia juga memiliki peraturan internal yang tegas terkait plagiatisme. Peraturan ini memberikan dasar hukum tambahan dalam menangani kasus plagiatisme di tingkat institusi pendidikan tinggi. Sanksi yang diberikan oleh lembaga-lembaga ini dapat mencakup peringatan, diskualifikasi dari program atau kompetisi, penurunan nilai, atau bahkan pemecatan mahasiswa atau peneliti tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebijakan internal lembaga tersebut.

Perlu ditekankan bahwa sanksi hukum dan disiplin ini bertujuan bukan hanya untuk menghukum pelaku plagiatisme, tetapi juga untuk mendidik dan mempromosikan integritas akademik dan etika penelitian. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga tingkat kualitas, kejujuran, dan integritas dalam dunia akademik dan penelitian di Indonesia. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan bersifat preventif dan mendidik, serta berfungsi sebagai pengingat penting akan konsekuensi pelanggaran etika dan hukum dalam konteks hak cipta dan integritas ilmiah.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk melawan tindakan plagiatisme di negara ini adalah sebuah tantangan yang kompleks. Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun, penegakan hukum masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam mendeteksi dan membuktikan tindakan plagiat, terutama dalam kasus yang melibatkan sumber-sumber daring. Penegakan hukum yang efektif memerlukan sumber daya dan keahlian yang cukup untuk menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku plagiatisme. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia memegang peran penting dalam penegakan hukum terhadap plagiatisme, namun, ada variasi dalam pendekatan dan keseriusan penanganan plagiat di berbagai lembaga. Hukuman yang diberikan kepada pelaku plagiatisme melibatkan sanksi disiplin di lembaga pendidikan tinggi, seperti peringatan, penurunan nilai, diskualifikasi, atau pemecatan, serta potensi sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Upaya pencegahan plagiatisme juga penting dan melibatkan edukasi, pelatihan, dan peningkatan kesadaran tentang etika penelitian serta hak cipta. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap plagiatisme di Indonesia memerlukan peningkatan sumber daya, pelatihan, serta kerja sama yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan tinggi, pemerintah, dan masyarakat, guna mempromosikan budaya integritas akademik dan hak cipta. Plagiatisme harus dilihat sebagai ancaman serius terhadap integritas akademik dan harus diberantas melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilliyanna Purba. (2005). *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. PT Rineka Cipta,.
- Bernard Nainggolan. (2011). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. PT Alumni.
- Hulman Panjaitan. (2017). SANKSI PIDANA PLAGIARISME DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Tô-Râ*, 3(2).
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mardiana Hamni, Kartika Dewi Irianto, & Jasman Nazar. (2023). PELANGGARAN HAK CIPTA PLAGIARISME PADA PENGGUNAAN APLIKASI SOSIAL MEDIA WATTPAD. *Sakata Law Journal*, 1(1).
- Maya Jannah. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 6(2).
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.

- Sapto Budoyo, Toebagus Galang, & Wahyu Timur, H. (2018). Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia. *Jurnal Meta Yuridis*, 1(2).
- Sulis Tiawati, & Margo Hadi Pura. (2020). ANALISA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBELIAN BUKU ELEKTRONIK SECARA ILEGAL. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, & Tiara Azzahra Anzani. (2021a). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, 3(1).
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, & Tiara Azzahra Anzani. (2021b). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, 3(1), 11.
- Yanto. (2015). KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia*, 4(3).